



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA
LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

- yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tebo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tebo.
 9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 11. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun.
 12. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugasnya seperti Pegawai Syara, Petugas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban dan Mantri Tani Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh para Kepala Urusan sebagai unsur staf.

- (5) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pegawai Syara;
 - b. Petugas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Desa; dan
 - c. Mantri Tani.
- (6) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Kepala Dusun.
- (7) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pembantu Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

PERSYARATAN CALON

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - i. berdomisili di wilayah desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. bukan PNS, anggota TNI dan anggota POLRI.

Pasal 4

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Calon :

- a. Pegawai Syara harus memiliki kemampuan dan menguasai pengetahuan tentang agama.
- b. Petugas Keamanan, Ketentraman dan Keteriban Desa harus memiliki kemampuan dan menguasai pengetahuan tentang pengamanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Mantri Tani Desa harus memiliki kemampuan dan menguasai pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk panitia penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotanya terdiri dari:
 - a. unsur Anggota BPD paling banyak 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. unsur Perangkat Desa paling banyak 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. Unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal kegiatan;
- b. menyusun tata tertib penjurangan dan penyaringan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa lainnya kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa lainnya;
- e. melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa lainnya;
- f. menyiapkan tempat ujian;
- g. melaksanakan penilaian hasil ujian;
- h. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa lainnya;
- i. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; dan
- j. melaporkan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa lainnya kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa lainnya berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. menetapkan rangking calon Perangkat Desa lainnya berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian dan nilai Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela(PDLT);
- c. mengajukan calon Perangkat Desa lainnya kepada Kepala Desa; dan
- d. mengesahkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa lainnya.

Bagian Kedua

Penjurangan dan Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Panitia melaksanakan pengumuman dan membuka pendaftaran calon Perangkat Desa lainnya.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan Lamaran secara tertulis yang dilampiri syarat yang telah ditentukan kepada Kepala Desa melalui Panitia.

- (3) Panitia meneliti berkas lamaran yang diajukan oleh calon Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan berjumlah 1 (satu) orang, maka pelamar dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD.
- (2) Jika Pimpinan BPD tidak menyetujui pengangkatan Perangkat Desa, maka Panitia membuka kembali pendaftaran calon Perangkat Desa lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari 1 (satu) orang, Panitia menyeleksi calon dengan cara mengadakan ujian penyaringan dengan mempertimbangkan penilaian PDLT yang bersangkutan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat hasil seleksi dengan nilai tertinggi yang sama, Panitia mengadakan seleksi ulang yang diikuti hanya oleh calon yang memiliki nilai yang sama.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada pimpinan BPD untuk menetapkan calon yang lulus penyaringan menjadi Perangkat Desa lainnya.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Paling lama 15 (lima belas hari) setelah menerima hasil seleksi dari Panitia.
- (3) Pimpinan BPD harus sudah memberikan jawaban terhadap permohonan persetujuan penetapan calon yang diajukan oleh Kepala Desa Paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima permohonan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan BPD tidak memberikan jawaban, maka BPD dianggap telah memberikan persetujuan dan Kepala Desa berwenang menetapkan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Pelantikan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Pimpinan BPD,
- (2) Kepala Desa harus melantik Perangkat Desa yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan.
- (3) Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji pada saat pelantikan
- (4) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Bagian Keempat

Biaya Penjaringan, Penyaringan dan Pelantikan

Pasal 13

- (1) Biaya penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa lainnya di bebaskan kepada APB Desa dan dana lainnya yang sah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa);
 - b. penelitian syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.

BAB V
MASA JABATAN

Pasal 14

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya sampai dengan usia 60 tahun.
- (2) Perangkat Desa lainnya wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Jika Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mengundurkan diri, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. berdomisili di luar Desa yang bersangkutan dan berdomisili diluar wilayah dusun yang bersangkutan bagi Kepala Dusun;
- f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- h. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. menyalahgunakan wewenang;
- j. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat desa; dan

- k. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa harus bersikap netral terhadap Organisasi Politik, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa lainnya dapat diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - g. melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya;
 - h. meninggalkan tugas dan kewajiban tanpa izin dari Kepala Desa selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan atau
 - i. melanggar peraturan disiplin Perangkat Desa.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa lainnya dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak perangkat desa lainnya tersebut ditetapkan menjadi tersangka.
- (3) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dilantiknya Perangkat Desa lainnya yang baru.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa harus mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Pengaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.

Pasal 20

Dalam hal Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa dapat mengeluarkan Keputusan untuk Pemberhentian tetap terhadap perangkat desa lainnya tersebut.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberhentian

Pasal 21

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD atas pemberhentian perangkat desa lainnya baik yang bersifat sementara maupun tetap dengan menyebutkan alasannya pemberhentian.

Pasal 22

Kepala Desa harus menyampaikan Keputusan pemberhentian kepada perangkat desa lainnya tersebut paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan diterbitkan.

Pasal 23

Setelah dilakukan pemberhentian, Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa lainnya.

Bagian Keempat
Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 25

Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tidak bersikap dan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa lainnya yang sudah ada pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Desa harus menata kembali Perangkat Desa lainnya sesuai Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 Nopember 2012
BUPATI TEBO,

dto
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto
NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 14

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

PERANGKAT DESA LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang Perangkat Desa.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dan dalam rangka otonomi maka perlu diatur kembali pengaturan mengenai Perangkat Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang persyaratan perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, pelantikan perangkat desa, masa jabatan perangkat desa, larangan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam rangka menegakan disiplin aparatur pemerintah desa dalam Peraturan Daerah ini diatur pula tentang jenis dan tingkat hukuman disiplin perangkat desa.

Dengan tetap menjunjung tinggi kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara, perangkat desa perlu mendapat perlindungan hukum secara proposional, oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur pula tentang mekanisme penyidikan terhadap perangkat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajibannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berpendidikan yang sederajat adalah memiliki Ijasah Kejar Paket B.

Huruf d

Terhitung pada tanggal penutupan pendaftaran Calon Perangkat Desa.

Huruf e

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Dibuktikan dengan surat pernyataan

Huruf i

Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Desa dan atau Kartu Keluarga.

Huruf j

Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

- Penilaian dengan ujian tertulis menggunakan soal pilihan ganda (multiple choice)
- Penilaian dengan menggunakan angka satuan maksimal dengan nilai 100 (seratus).
- Materi ujian meliputi : Pancasila, UUD 1945, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengetahuan umum lainnya yang sesuai dengan prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- Penilaian PDLT meliputi :
 - 1) Pendidikan formal berdasarkan STTB/Ijazah yang dimiliki calon, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) SLTP, nilai 6 (enam)
 - b) SLTA, nilai 7 (tujuh)

- c) Diploma I (D1), Nilai 7,5 (tujuh koma lima)
 - d) Diploma II (D2), nilai 8 (delapan)
 - e) Diploma III (D3), nilai 8,5 (delapan koma lima)
 - f) Strata 1 (S1), nilai 9 (sembilan)
 - g) Strata 2 (S2), nilai 10 (sepuluh)
 - h) Strata 3 (S3), nilai 11 (sebelas)
- 2) Pendidikan non formal didasarkan sertifikat yang diperoleh calon melalui kursus-kursus ketrampilan yang mendukung tugas (mengetik, komputer, akuntansi) dan setiap kursus ketrampilan diberi nilai 1 (satu)
- 3) Kejuaran yang pernah diperoleh calon sebagai juara I dan dibuktikan dengan piagam/piala/surat keterangan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- a) Tingkat Desa, nilai 1 (satu)
 - b) Tingkat Kecamatan, nilai 2 (dua)
 - c) Tingkat Kabupaten, nilai 3 (tiga)
 - d) Tingkat Provinsi, nilai 4 (empat)
 - e) Tingkat Nasional, nilai 5 (lima)
 - f) Tingkat Regional (Asia Tenggara dan Asia), nilai 6 (enam)
 - g) Tingkat Internasional/Dunia, nilai 7 (tujuh)
- Untuk setiap tingkat hanya diambil 1 (satu) kejuaraan
- 4) Penilaian Dedikasi :
- Adalah pengabdian yang pernah atau sedang dilakukan calon, melalui lembaga desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa, seperti BPD, LPM, Hansip, RT, RW, Karang Taruna, Komite Sekolah, Guru Honor TK/SD/MI, dan lain sebagainya.
- 5) Penilaian Pengabdian :
- Adalah lamanya pengabdian calon pada lembaga pemerintahan desa sebagaimana angka 5) yang dibuktikan surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, masing-masing pengabdian diberi nilai 1 (satu)
- Cara penilainya :
- a) Masa Pengabdian 1 – 2 tahun, nilai 1 (satu)
 - b) Masa Pengabdian 3 – 4 tahun, nilai 2 (dua)
 - c) Masa Pengabdian 5 – 6 tahun, nilai 3 (tiga)
 - d) Masa Pengabdian 7 – 8 tahun, nilai 4 (empat)

- e) Masa Pengabdian 9 – 10 tahun, nilai 5 (lima)
 - f) Masa Pengabdian 11 – 12 tahun, nilai 6 (enam)
 - g) Masa Pengabdian 13 – 14 tahun, nilai 7 (tujuh)
 - h) Masa Pengabdian > 15 tahun, nilai 9 (sembilan)
- 6) Sikap Tercela/Tidak Tercela :
- Untuk penilaian tercela dan tidak tercela calon adalah hukum atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persetujuan Pimpinan BPD adalah persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud BPD telah memberikan persetujuan yaitu setelah diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk memberikan persetujuan ternyata tenggang waktu tersebut terlampaui maka Pimpinan BPD dianggap telah memberikan persetujuan.

Pasal 12

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik :

Kata-kata Demi Allah diganti dengan DEMI TUHAN.

Pada akhir sumpah/janji, ditambahkan kalimat KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA.

Bagi yang beragama Hindu :

Kata-kata Demi Allah diganti OM ATAH PARAMA WISESA.

Bagi yang beragama Budha :

Kata-kata Demi Allah diganti DEMI SANG HYANG ADI BUDHA.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah dana yang diperoleh dari bakal/calon dan sumbangan sumbangan yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 14